



PUTUSAN

Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, S.H;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT.001/RW.001,
Kelurahan Alolama, Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Tidak ada;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. Dahlan Moga & Partners", beralamat kantor di Jalan M.T. Haryono Nomor 9, Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: hiwayad@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Halu Oleo Nomor 1, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama KOMBES POL LA ODE PROYEK, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Jalan Halu Oleo Nomor 1, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

domisili elektronik: rhijalowenk21@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-DIS/2023/PTUN.KDI, tanggal 17 Mei 2023 tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-MH/2023/PTUN.KDI, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.KDI, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-PP/2023/PTUN.KDI, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-HS/2023/PTUN.KDI., tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Berkas Perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.KDI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun Ahli, serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Mei 2023, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 17 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 33/G/2023/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 6 Juni 2023, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: KEP/67/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 12 Februari 2023, atas nama: Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Pangkat/NRP: BRIPTU/96040644, Jabatan: Ba Satreskrim Polresta Kendari (selanjutnya disebut objek sengketa);

II. UPAYA ADMINISTRASI dan TENGGANG WAKTU;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tersebut di atas, diketahui secara jelas dan pasti Penggugat dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Kemudian Penggugat mengajukan Keberatan Administratif kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan diterima oleh AIPDA MARLA BELLA, pada tanggal 5 April 2023, namun sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, Tergugat tidak juga memberikan keputusan atas Keberatan Administrasi Penggugat, dan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat memberikan Keputusan atas Keberatan Administrasi Penggugat selama 10 (sepuluh hari) Kerja dan apabila tidak dimengambil keputusan Tergugat wajib memberikan keputusan sesuai dengan Keberatan Penggugat selama 5 (lima) hari sejak diterimanya Keberatan Administrasi, jika dihitung seharusnya Tergugat memberikan Keputusan atas Keberatan Administrasi Penggugat pada tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan Keputusan terhadap Keberatan Penggugat, maka secara hukum objek sengketa barulah terhitung daluwarsa sejak 2 Mei 2023, dan jika dihitung sampai tanggal

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



15 Mei 2023, sehingga barulah terhitung 13 (tiga belas) hari dan secara hukum belumlah lewat 90 (sembilan puluh) hari;

Hal sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

- (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*
- (2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";*
- (3) *"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan";*
- (4) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";*
- (5) *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";*
- (6) *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*
- (7) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*

Bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung*

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Kemudian telah sesuai juga dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Pasal 5 ayat (1) *“Tenggang Waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atas diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menagai penyelesaian Upaya Administrasi”;*

Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN;

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat konkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukkan dan penetapan surat Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



- b. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagaimana obyek sengketa, seperti diuraikan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN DARI DINAS POLRI, BINTARA POLDA SULTRA, TERSEBUT DIBAWAH INI:

NAMA : MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, SH;
PANGKAT/NRP : BRIPTU/96040644;
TANGGAL LAHIR : 08-04-1996;
JABATAN : Ba SATRESKRIM POLRESTA KENDARI;
KESATUAN : POLRESTA KENDARI POLDA SULTRA;
KETERANGAN : Melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri;

- c. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertical;
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak dapat mendapatkan haknya sebagai polisi yang merupakan Hak Penggugat;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang*

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;

Bahwa dari uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 bagian (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;”;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 12 Februari 2023, Atas Nama: Muhammad Fernanda Aprilio, SH, PANGKAT/NRP: BRIPTU/96040644, JABATAN: Ba Satreskrim Polresta Kendari, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO;

Bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah kami uraian pada bagian Romawi II, kemudian Penggugat merupakan orang yang dirugikan akibat dikeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Penggugat sebagai Polisi yang tidak seharusnya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sedangkan Tergugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya, hal ini bersesuaian dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
2. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"*;
3. Pasal 1 Angka 7 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"*;
4. Pasal 1 Angka 8 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara"*;
5. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, yang menyatakan sebagai berikut *"bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat di terbitkannya keputusan tata negara"*;
6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Onrechmatige Overheidsdaad), menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka sangatlah jelas bila objek sengketa merupakan KTUN, yang mana secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Polri pada tahun 2016, sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/190/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa pada saat Penggugat diproses Etik Polri, Penggugat adalah Anggota Polri dengan Pangkat Briptu, NRP: 96040644, dengan Jabatan terakhir sebagai Ba Satreskrim Polresta Kendari, Kesatuan Polresta Kendari Polda Sultra;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 12 Februari 2023, yang memutuskan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, Bintara Polda Sultra;
4. Bahwa akibat terbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak mendapatkan lagi hak-haknya sebagai Anggota Polri sebagaimana mestinya;
5. Sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “*Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

6. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan dihubungkan ketentuan hukum di atas, sangatlah jelas Penggugat memiliki Kepentingan Hukum dalam perkara *a quo*;

VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Adapun mengenai alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Polri pada tahun 2016, sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/190/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat adalah Polisi dengan Pangkat Briptu, NRP: 96040644, dengan Jabatan terakhir sebagai Ba Satreskrim Polresta Kendari, Kesatuan Polresta Kendari Polda Sultra;
3. Bahwa awalnya Tergugat menerima Laporan seorang warga sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/62-A/VIII/2022/Yanduan, tanggal 18 Agustus 2022 tentang dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri;
4. Bahwa Penggugat kemudian diproses terkait kode etik profesi baik dipanggil, diperiksa, dan Diputus dalam Sidang Komisi etik Profesi Polri pada tanggal 14 Oktober 2022 Sebagaimana Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tertanggal 14 Oktober 2022, dengan **MEMUTUSKAN, Menetapkan: MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, SH, Pangkat: Briptu/96040644, dst., a. Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar: Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menjatuhkan sanksi berupa : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Anggota Polri (PTDH);**
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Upaya Banding, sebagaimana Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Nomor: PUT. Banding/I/I/2023/KKEP BANDING, tertanggal 26 Desember 2022, Mengingat: Pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



(1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, MENGADILI: *Menyatakan pelanggar tersebut diatas yaitu BRIPTU MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, SH, dst... terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Dst..., Menjatuhkan sanksi berupa: 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan perbuatan tercela. 2) Sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota polri;*

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri oleh Tergugat dengan mengacu pada ketentuan hukum Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c;

7. Bahwa terkait Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tidak berlaku lagi sejak tanggal 15 Juni 2022 dan telah diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan pada Tanggal 14 Juni 2022, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 113 huruf a Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

"Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

a. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepala Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 608);*

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

8. Bahwa tindakan Tergugat yang memproses dan menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023 tentang Pemberhentian tidak



dengan hormat dari dinas Polri tertanggal 12 Februari 2023 adalah cacat hukum;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat atas diri Penggugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik antara lain: asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b) *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik";*

Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah:

- Asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dikaitkan dengan ketidak cermatan Tergugat yaitu terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 12 Februari 2023, Atas Nama: Muhammad Fernanda Aprilio, SH, PANGKAT/NRP: BRIPTU/96040644, JABATAN: Ba Satreskrim Polresta Kendari, tidaklah cermat dikarenakan Tergugat tidak menelaah dan tidak mengkaji hal-hal yang dapat memberhentikan Penggugat sebagai Polisi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Asas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dikaitkan dengan ketidak pastian hukum dari Tergugat yaitu terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 12 Februari 2023, Atas Nama: Muhammad Fernanda Aprilio, SH, PANGKAT/NRP: BRIPTU/96040644, JABATAN: Ba Satreskrim Polresta Kendari melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberhentikan Penggugat sebagai Polisi padahal Peraturan Kapolri 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sudah tidak berlaku lagi;

- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. Dikaitkan dengan ketidak profesionalitas Tergugat yaitu tanpa alasan sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Polisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, Penggugat mohon kiranya dapat dilakukan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat. Disamping itu, Penggugat juga melampiri beberapa dokumen atau surat sebagai lampiran yang mendasari permohonan kami;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

VII. PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 12

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Februari 2023, Atas Nama: Muhammad Fernanda Aprilio, SH,
PANGKAT/NRP: BRIPTU/96040644, JABATAN: Ba Satreskrim
Polresta Kendari;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 12 Februari 2023, Atas Nama: Muhammad Fernanda Aprilio, SH, PANGKAT/NRP: BRIPTU/96040644, JABATAN: Ba Satreskrim Polresta Kendari;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merahabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat serta dikembalikan status, kedudukan/Jabatan dan martabatnya semula sebagai Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex Aquo Et Bono;

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 20 Juni 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun tanggapan Tergugat atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: KEP/67/II/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa perkara tersebut berawal dari informasi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan wujud perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Penggugat kemudian ditindak lanjuti oleh Bidpropam Polda Sultra yang khusus melakukan investigasi terhadap informasi tersebut selanjutnya

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/62/VIII/2022/Yanduan,
tanggal 18 Agustus 2022;

2. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Sultra personel Polri yang bernama Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp. 96040644, jabatan Banit I Sat Reskrim Polresta Kendari (Penggugat) diduga melakukan perbuatan asusila dengan penyimpangan orientasi sexual sesama jenis (LGBT) terhadap masyarakat serta sesama personel anggota Polda Sultra;
3. Bahwa sesuai dengan hasil investigasi kelainan seksual sesama jenis atau disorientasi seksual yang dilakukan oleh Penggugat dari rentan waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 dimana perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan sampai di luar Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: *"setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri"*, dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: *"Setiap Anggota Polri wajib: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum"*;
5. Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Polresta Kendari baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti baik berupa foto-foto dan video rekaman serta pengakuan dari Penggugat yang mengakui secara terus terang memiliki oreintasi sexual menyimpang yang menyukai sesama jenis dan hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 dimana

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



hal tersebut dilakukan bersama masyarakat dan sesama anggota Polri serta dalam fakta persidangan juga terungkap jika Penggugat telah terjangkit penyakit HIV;

6. Bahwa berdasarkan Putusan sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat berupa: 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, 2) penempatan pada tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari kalender, 3) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri (PTDH);
7. Bahwa Penggugat dengan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Penggugat mengajukan keberatan dengan upaya banding terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
8. Bahwa atas keberatan dan upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan sidang Kode Etik Profesi Polri selanjutnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat banding yang dilaksanakan di Polda Sultra;
9. Bahwa adapun Putusan Sidang Tingkat Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT.Banding/14/XII/2022/Kom. banding, tanggal 26 Desember 2022 menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat/pembanding berupa: 1) Sanksi etika berupa Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, 2) Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri (PTDH);
10. Bahwa Berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri PUT.Banding/14/XII/2022/Kom.banding, tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tanggal 12 Februari 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp. 9600644, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta Kendari (Penggugat);

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 6, angka 7 dan angka 8 yang mendalilkan pada intinya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri tidak berlaku lagi sejak tanggal 15 Juni 2022 dan telah diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri sehingga objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tanggal 12 Februari 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Pemohon menjadi cacat hukum;

Bahwa menanggapi dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas objek sengketa menjadi cacat hukum, dalil Tergugat adalah bahwa penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sudah sesuai dengan aturan hal ini dilandasi dengan "Surat Telegram Nomor: ST/209/V/HUK.10.1/2022, tanggal 17 Juni 2022", memuat:

- a. Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum berlakukannya peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri serta saat ini masih dalam proses maka pasal persangkaannya tetap menggunakan pasal yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b. Terhadap penanganan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang baru dilaporkan setelah diberlakukannya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri maka penerapan pasal menggunakan pasal yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Bahwa sesuai dengan fakta kejadian peristiwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi tersebut, sesuai dengan hasil

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



investigasi Tim Bidpropam yang berwenang untuk melakukan terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pelanggaran Disiplin anggota Polri Penggugat telah melakukan hubungan sexual sesama jenis sebanyak 10 (sepuluh) orang laki-laki yang 4 (empat) diantaranya adalah anggota Polri sedangkan 6 (enam) orang lainnya adalah masyarakat sipil, adapun nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan intim sesama jenis dengan saksi yakni:

- a. Bripka Darpin yang merupakan Personel Polres Konawe telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2020 dalam rentang waktu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan intim sesama jenis yang bertempat di Hotel Venus Kendari, Hotel Dragon Kendari, Hotel Indah Kendari, Hotel Claro Kendari, di rumah Kost Wuawua Kendari dan rumah saksi BTN Griya Ranomeeto Kab. Konsel, adapun yang peran sebagai perempuan adalah saksi sedangkan Bripka Darpin berperan sebagai laki-laki;
- b. Brigadir Repades yang merupakan Personel Ditreskrimum Polda Sultra telah melakukan hubungan intim sesama jenis sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi BTN Griya Ranomeeto Kab. Konsel, adapun yang peran sebagai laki-laki adalah saksi sedangkan Brigadir Repades berperan sebagai perempuan;
- c. Bripda Musdar yang merupakan Personel Sat Brimobda Polda Sultra telah melakukan hubungan intim sesama jenis (oral sex) sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi BTN Griya Ranomeeto Kab. Konsel, tidak ada yang peran sebagai laki-laki maupun perempuan oleh karena saksi dan Bripda Musdar hanya saling bergantian melakukan oral sex sampai sperma masing-masing keluar;
- d. Aiptu Samsul yang merupakan Personel Sat Sabhara Polresta Kendari telah melakukan hubungan intim sesama jenis (oral sex)

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 yang bertempat di rumah saksi BTN Griya Ranomeeto Kab. Konsel, tidak ada yang peran sebagai laki-laki maupun perempuan oleh karena saksi yang bersama dengan temannya yang bernama Reza secara bergantian melakukan oral sex pada penis Aiptu Samsul sampai sperma Aiptu Samsul keluar;

- e. Ridwan yang merupakan ABK Kapal Tangker telah melakukan hubungan intim sesama jenis (oral sex) dengan saksi pada tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di Hotel Indah Kendari dan sejak saksi berkenalan dengan Ridwan telah dibelikan HP dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- f. Reza yang merupakan marketing Swiss Bell Hotel telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi telah berulang kali sejak tahun 2012 sampai tahun 2022, dimana saling bergantian berperan sebagai laki-laki dan perempuan;
- g. Riskal yang dikenal oleh saksi sebelum menjadi anggota Polri telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi telah berulang kali sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2022, adapun yang peran sebagai perempuan adalah saksi sedangkan Riskal berperan sebagai laki-laki;
- h. Kamal yang merupakan pengusaha tempurung kelapa dari Medan telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi sejak tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali yang bertempat di Hotel yang ada di Kota Makassar, Hotel yang ada di DKI Jakarta, Hotel yang ada Kota Bandung dan 2 (dua) kali di Hotel yang ada Kota Medan, adapun yang peran sebagai perempuan adalah saksi sedangkan Kamal berperan sebagai laki-laki dan selama saksi berkenalan dengan Kamal telah dibelikan sepatu, baju, celana, tas, cincin emas 10 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



- i. Jaka yang merupakan pengusaha Travel di Makassar telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi sejak tahun 2015 sebanyak 5 (lima) kali, adapun yang peran sebagai perempuan adalah saksi sedangkan Jaka berperan sebagai laki-laki;
- j. Khaerul yang merupakan penjual HP dan pengusaha rumah kost di Kota Makassar telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan saksi sejak tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali adapun yang peran sebagai perempuan adalah Khaerul sedangkan saksi berperan sebagai laki-laki dan selama berkenalan dengan Khaerul telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa semua Personel Polri yang pernah melakukan hubungan sexual sesama jenis dengan Penggugat telah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Kepolisian (PTDH) dengan persangkaan adalah Pasal 7 Huruf b d Subs. Pasal pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, oleh karena Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat dari rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 sehingga instrumen peraturan yang digunakan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, untuk itu dalil penggugat haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan hukum;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 9 yang mendalilkan pada intinya tindakan Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar asas-asas umum sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Bahwa menanggapi dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan hukum karena faktanya sebelum objek sengketa diterbitkan terhadap Penggugat telah melalui mekanisme terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah *Presumption of Innocence* dan menghormati hak asasi manusia serta telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yakni:

- a. Asas kecermatan, bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tanggal 12 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp. 9600644, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta Kendari (Penggugat), dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat telah melalui serangkaian investigasi oleh Bidpropam Polda Sultra yang berwenang melakukan investigasi terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri serta Pelanggaran tersebut berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan putusan terbukti secara menyakinkan telah melakukan pelanggaran dengan wujud perbuatan melakukan penyimpangan sexual sesama jenis;
- b. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa didasari dari rekomendasi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri terbukti secara menyakinkan telah melakukan pelanggaran dengan wujud perbuatan melakukan penyimpangan sexual sesama jenis sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat yakni tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Polri atas pelanggaran yang telah dilakukan;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



- c. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana berwenang dan berhak untuk menerbitkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas dengan ini memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi Hukum Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tanggal 12 Februari 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp. 9600644, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta Kendari (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau bila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juli 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13:

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/190/II/2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2015/2016, atas nama Bripda Muhammad Fernanda Aprilio;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Putusan Sudang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Nomor: PUT.Banding/1/I/2023/KKEP Banding, tanggal 29 Desember 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., tanggal 12 Februari 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Nomor: KEP/17/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Inspektur, Brigadir, dan PNS Polri di lingkungan Polres

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Kendari atas nama Muhammad Fernanda Aprilio;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/523/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 tentang Kenaikan Pangkat dari Brigadir Dua (Bripda) ke Brigadir Polisi Satu (Briptu);
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., yang berhasil mengungkap Premanisme yang meresahkan Masyarakat, Agustus 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., yang berhasil mengungkap Perkara Pembunuhan per. Lisnawati di Kendari Beach pada bulan November 2020, Maret 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., yang berhasil mengungkap Kasus Kriminal yang menjadi perhatian publik yang meresahkan Masyarakat Umum, Maret 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., yang berhasil Membantu Menjaga Keamanan dan Mengungkap Kasus Kriminal yang menjadi perhatian public dan meresahkan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya Kota Kendari, tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi tangkapan layar berita CNN News tanggal 23 Februari 2023 yang berjudul “di balik kode “mainkan” Teddy Minahasa minta tukar sabu dengan tawas”;

13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi tangkapan layar berita Detik News tanggal 31 Mei 2023 yang berjudul “Putusan Lengkap Sanksi Teddy Minahasa Resmi dipecat dari Polri”;

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Informasi Khusus, tanggal 19 Agustus 2022, Informasi Khusus tanggal 22 Agustus 2022, Informasi Khusus tanggal 31 Agustus 2022, dan Laporan Informasi Nomor R /LI-25/VIII/2022/ PML, tanggal 12 Agustus 2022;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor: Sprin/305/VIII/HUK.12/2022/ Bidpropam, tanggal 15 Agustus 2022;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/LHP-61.a/VII/HUK.12/2022/Paminal, tanggal 19 Agustus 2022;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gelar Perkara Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Agustus 2022 dan Notulen Gelar Penyelidikan tanggal 19 Agustus 2022;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP-A/62/VIII/2022/Yanduan tanggal 18 Agustus 2022 dan Surat Perintah

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: Sprin/09/VIII/HUK.12.10.
1/2022, tanggal 25 Agustus 2022;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Darpin, tanggal 18 Agustus 2022;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Reza Sofianto, A.Md. Perhotelan, tanggal 18 Agustus 2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Riskal Rizal, tanggal 18 Agustus 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wilpa Salam, A.Md.Kep., alias Ipa, tanggal 18 Agustus 2022;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., tanggal 25 Agustus 2022;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/VIII/2022/SIPROPAM, tanggal 31 Agustus 2022;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari Nomor: B/433/IX/HUK.12.10/2022, Perihal: Permintaan Pendapat dan Saran Hukum terhadap dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp 96040644, tanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kendari Nomor: Kep/04/IX/HUK.12.10.1/2022, tanggal 20 September 2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/05/IX/2022/Sipropam, tanggal 24 September 2022, Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-5/X/2022/Sispropam, tanggal 12 Oktober 2022, dan Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, tanggal 14 Oktober 2022;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pernyataan Banding, tanggal 14 Oktober 2022, Permohonan Banding yang ditujukan kepada Kapolda Sultra (selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP Banding Polresta Kendari, tanggal 10 November 2022, dan Memori Banding tanggal 10 November 2022;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/557/XI/2022, tanggal 20 November 2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding beserta lampirannya;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Polri Nomor: PUT.BANDING/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022;

19.Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Nomor: B/ND-06/I/2023, tanggal 9 Januari 2023 dari Kabidkum Polda Sultra (Ketua Komisi BANDING) kepada Kapolda Sultra, Perihal Laporan hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Tingkat BANDING Pelanggar atas nama Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Nrp 96040644 Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta Kendari;

20.Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor: B/ND-47/I/HUK.12.10.1/2023/Bidpropam, tanggal 19 Januari 2023 dari Kabid Propam Polda Sultra kepada Karo SDM Polda Sultra, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman;

21.Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/67/II/2023, tanggal 12 Februari 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H.;

22.Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi No. Agenda: ND/75/I/2022, tanggal terima 20 Januari 2023, Surat dari Kabid Propam Polda Sultra, dengan lampiran Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/607/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Brigadir Repades Patria Wijaya, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/608/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bripda Musdar, dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/606/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bripka Askar, S.H.;

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya (legalisir) Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: ST/1209/VI/HUK.10.1/2022, tanggal 17-6-2022 dari Kapolri kepada Para Kapolda;

24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1) Endang Wirdiningsih dan 2) Rizky Alawiah Nawawi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Endang Wirdiningsih:
 - bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018 melalui keluarga;

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui profesi Penggugat adalah sebagai Anggota Polri;
- bahwa Penggugat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari karena menurut Penggugat ada yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;
- bahwa status hubungan Saksi dengan Penggugat saat ini adalah sebagai teman dekat;
- bahwa Saksi mengetahui persoalan yang menimpa Penggugat dari tahun 2021;
- bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara maupun Polres Kendari;
- bahwa Saksi mengetahui persoalan hukum Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022 ketika Penggugat ditahan;
- bahwa selama proses hukum berlangsung Penggugat pernah juga diperiksa dokter setelah proses etik selesai;
- bahwa Penggugat ditahan sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- bahwa Penggugat ditahan karena ada yang melaporkan yakni mantan pacar Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui waktu melaksanakan Sidang Banding Etik Penggugat;
- bahwa Penggugat ditahan pertama kali di Polda Sulawesi Tenggara dan menjalani sidang kode etik di Polres Kendari;
- bahwa Penggugat menjalani sidang etik di Polres Kendari sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa orang tua Penggugat yang mengambil dokumen Salinan Putusan Kode Etik tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui dari internal Polri bahwa pemberian sanksi kepada Penggugat menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi;
- bahwa Putusan yang diterima orang tua Penggugat adalah berbentuk petikan dan saksi pernah melihat petikan tersebut;

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Keluarga Penggugat tidak menerima Putusan Etik tersebut karena penerapan aturan yang digunakan sudah tidak berlaku lagi;
- bahwa Penggugat pernah mendapatkan piagam penghargaan dari institusi DPRD Sulawesi Tenggara;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme sidang etik;
- bahwa Banding Penggugat tidak diterima dimana keputusannya tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri dan kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Kendari;

2. Keterangan Saksi bernama Rizky Alawiah Nawawi:

- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 12 (duabelas) tahun yang lalu dan sering bertemu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan yang menimpa Penggugat;
- bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat 2 (dua) minggu lalu;
- bahwa Penggugat dijemput polisi pertengahan Agustus 2022;
- bahwa Saksi kenal dengan saudara Rizal, namun tidak kenal Darpin, Rapades, dan Reza Sofianto;
- bahwa teman Saksi yang memberitahu kalau Penggugat dijemput polisi;
- bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan keluarga Penggugat mengenai penjemputan tersebut melalui ibu Penggugat dan setelah itu tidak lagi berhubungan dengan ibu Penggugat;
- bahwa profesi Penggugat yang Saksi ketahui adalah sebagai anggota polisi aktif dan masih berdinis sampai sekarang;
- bahwa hubungan Saksi dan Penggugat seperti hubungan antara saudara;

Tergugat tidak mengajukan saksi namun mengajukan seorang Ahli atas nama Kombes Pol Veris Septiansyah, S.H., M.Si., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023, yang mana keterangan Ahli Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Ahli sudah membaca Gugatan Penggugat dan yang dipermasalahkan Penggugat adalah pencantuman peraturan yang sudah tidak berlaku, yakni terkait dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang sudah berganti dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, tentunya aturan lama tidak otomatis tidak berlaku lagi walaupun muncul aturan baru, dimana Kapolri sebagai pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu bentuk arahan yang kita kenal dengan naskah dinas arahan yang bersifat: peraturan, amanat, maklumat, instruksi, dan surat edaran. Jika kita cermati keberlakuan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang telah dicabut dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 namun ada instruksi dari pejabat yang berwenang bahwa Perkap atau penegakan kode etik masih berjalan dalam rangka kepastian hukum terhadap pelanggar atau terduga pelanggar dapat dilanjutkan dengan menggunakan penegakan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Jadi Ahli melihat disini karena ada kekosongan hukum dalam rentang waktu dicabutnya Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan berlakunya Perpol 7 tahun 2022 sehingga pejabat yang berwenang mengeluarkan suatu instruksi untuk tetap menjalankan sampai selesai permasalahan atau penegakan hukum yang dilakukan masih menggunakan Perkap yang lama;
- bahwa Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tidak ada pertentangan kaidah hukum karena perberlakuan atau implementasi menjadi kebutuhan khusus karena ada penambahan terkait dengan kepastian hukum bagi personil yang tadinya sudah mengupayakan upaya banding ataupun upaya administrasi yang masih bisa mendapat secercah harapan dengan diaturnya dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yakni terkait dengan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah dikeluarkan pada peraturan yang lama;

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila berbicara tentang waktu kejadian tentunya fokusnya adalah pada peraturan mana yang digunakan karena tadi Majelis Hakim menyampaikan sebelum diberlakukan Perpol 7 Tahun 2022 sudah terjadi suatu peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan, maka dalam penegasan surat telegram tersebut menyampaikan bahwa terjadinya suatu peristiwa atau tindakan pelanggaran kode etik yang masih dalam ranah Perkap Nomor 14 Tahun 2011 masih dapat digunakan dalam penerapan kode etiknya namun demikian setelah persidangan sampai putusan (prosedur) tetap menggunakan Perpol Nomor 7 Tahun 2022;
- bahwa berkaitan dengan PK yang diatur pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022 itu posisinya PK terhadap putusan banding. Ketika dikaitkan dengan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ternyata tidak menempuh upaya tersebut tapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ahli berpendapat upaya administrasi belum tuntas;
- bahwa dari segi substansi poin – poin etikanya hanya perubahan dari jenis pelanggaran dimana dari Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tidak menjelaskan pelanggaran etik yang tergolong ringan, sedang, maupun berat sedangkan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sudah ada kategori dari perbuatan baik ringan, sedang maupun berat;
- bahwa Surat Edaran (SE) maupun Surat Telegram (ST) sebagai bentuk petunjuk mekanisme untuk menyambungkan isi kekosongan hukum dimana yang sebelumnya tidak mengatur menjadi diatur dengan adanya mekanisme komunikasi secara kedinasan karena kami di kepolisian komunikasi secara kedinasan dalam bentuk naskah dinas;
- bahwa terkait kode etik ada dua fase yakni fase pertama penerapan kode etik dan fase kedua adalah penindakan kode etik, terkait yang Ahli sampaikan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 masih menyisakan masalah karena dianggap sudah dicabut ketika Perpol Nomor 7 Tahun 2022 lahir, fase dalam penjelasan dalam nota kedinasan yang

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan tadi menyebutkan bahwa terkait dengan masa penerapan kode etik masih menggunakan Perkap yang lama, penegakannya bisa dilakukan dengan Perpol yang baru dan penegakan yang Ahli maksud adalah persidangan hingga putusan;

- bahwa Ahli sudah pernah melihat surat telegram Nomor 1209 yang dimaksud karena surat tersebut tidak hanya diterima oleh jajaran tingkat bawah tapi juga diterima dalam lingkungan Mabes Polri hanya saja Ahli harus memastikan apakah surat telegram tersebut yang dipakai sebagai pembuktian pada sidang ini atau tidak;
- bahwa terkait dengan Surat Telegram Nomor: 1209 tanggal 22 Juni 2022 tentunya Ahli kembali kepada apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim bahwa ini adalah bentuk penjelasan atau bentuk koordinasi secara kedinasan yang sering berlaku di lingkungan Polri. Kemudian, mengapa harus diterbitkan surat telegram karena surat telegram ini adalah bentuk arahan yang harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya yang bersifat internal, jadi tidak boleh keluar, dengan adanya keberlakuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 kemudian pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dikabarkan melalui surat telegram rahasia ini dengan catatan ada beberapa yang bisa menjadi perhatian dalam surat telegram tersebut;
- bahwa terkait dengan surat telegram tersebut adalah naskah dinas yang bersifat arahan dimana naskah dinas yang bersifat arahan tersebut salah satunya adalah instruksi dari pejabat dalam hal ini adalah Kapolri. Apabila tidak dilaksanakan maka ada etika yang dilanggar yakni etika kelembagaan karena dalam kode etik profesi adanya 4 (empat) jenis etika menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati dan adanya larangan melanggarnya, apabila ada jajaran yang tidak melaksanakannya apa yang sudah diinstruksikan berarti telah melanggar etika kelembagaan;
- bahwa terkait dengan masalah pengujian kalau kita cermati keputusan tata usaha negara harus dilihat siapa pejabat yang berwenangnya, dalam hal ini yang berwenang adalah Kapolri

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



memberikan instruksi yang dalam surat telegram tersebut didelegasikan kepada Kepala bidang Profesi dan Keamanan (Kabid Propam) untuk meneruskan ke jajaran karena Kabid Propam sebagai pejabat yang berwenang dalam fungsi etika, fungsi penegakan disiplin pegawai negeri pada Polri sehingga dari segi pejabat yang berwenang sudah tepat. Kemudian, dalam kode etik itu disampaikan bahwa syarat daripada objek kode etik itu adalah surat perintah atau perintah kedinasan. Instruksi atau surat telegram ini merupakan suatu surat kedinasan yang harus ditaati, apabila tidak ditaati maka kode etik telah dilanggar;

- bahwa terkait dengan kekosongan hukum, Ahli sudah singgung tadi bahwa di lingkungan Polri pemberlakuan aturan yang baru dengan mencabut aturan yang lama tentunya ada kekosongan hukum apalagi secara tegas dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tidak dimuat ketentuan peralihan dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pejabat berwenang itu memiliki suatu kewenangan yang ada pada bab 6 (enam), ada kewenangan diskresi karena ketika kekosongan hukum terjadi kalau tidak diatur dalam hukum atau peraturan maka tetap dapat melakukan, contohnya pada Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dicantumkan meski tidak ada aturan terkait tapi tidak menghalangi pejabat atau badan pejabat untuk menerbitkan keputusan atau tindakan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan demikian. Jadi Ahli berkesimpulan pemberlakuan dari aturan yang lama ke aturan yang baru dan dengan dikeluarkan surat telegram tersebut sebagai instruksi yang harus dilakukan bahkan ini adalah suatu bentuk diskresi yang oleh pejabat pemerintah dan hal itu adalah sah;
- bahwa benar surat telegram tersebut tidak termasuk hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- bahwa Ahli berpendapat bahwa pasal terakhir dari Perpol tersebut menyatakan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 itu sudah tidak berlaku untuk selanjutnya berlaku Perpol Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



tidak ada ketentuan peralihan, yang dimaknai bahwa ketentuan peralihan ini menggantikan peraturan-peraturan atau memberikan jeda waktu kepada perturan-peraturan yang pada prinsipnya sama dengan peraturan yang akan dikeluarkan, inilah yang kita kategorikan sebagai satu bentuk kekosongan hukum itu;

- bahwa dalam Perpol 7 Tahun 2022 ada norma tambahan yakni PK terhadap Putusan Banding Komisi Etik;
- bahwa terkait dengan Ferdi Sambo dimana peristiwanya setelah terbit Perpol Nomor 7 Tahun 2022, sehingga semua penegakan etiknya menggunakan Perpol Nomor 7 Tahun 2022;
- bahwa untuk mengukur penegakan perbuatan kode etik ada 2 (dua) mekanisme yaitu pertama dengan laporan yang kedua dengan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 September 2023;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanpa eksepsi dan hanya berisi bantahan terhadap pokok sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini ialah "Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Nomor: KEP/67/II/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 12 Februari 2023, atas nama Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., Pangkat/NRP: BRIPTU/96040644, Jabatan: Ba Satreskrim Polresta Kendari," selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-5, bukti T-21);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi. Namun demikian, Majelis Hakim tetap akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan, upaya administratif, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, yang selengkapannya sebagai berikut:

a) Kewenangan Mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5, bukti T-21) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara), bersifat konkret mengenai penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Polri atas nama Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., (*in casu* Penggugat), bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni berupa diberhentikannya Penggugat dari Dinas Polri, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup administrasi pemerintahan, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Ketentuan tersebut mengatur bahwasanya sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan pada pokoknya dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut upaya administrasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (bukti P-5, bukti T-21) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat yang didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (*vide* bukti T-15) dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor: PUT.Banding/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022 (*vide*

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-18). Fakta sebagaimana diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai hak terduga pelanggar yakni salah satunya adalah mengajukan Banding atas Putusan Sidang KKEP, namun ketentuan peraturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai upaya administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Anggota Polri (upaya yang dapat dilakukan setelah terbitnya objek sengketa *a quo*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan dalam menilai upaya administratif menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebelum ditetapkan penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat melalui penerbitan objek sengketa *a quo*, Penggugat telah diberikan sarana untuk membela haknya melalui Sidang Komisi Kode Etik dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang mana esensinya adalah sama dengan pelaksanaan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat di dalam internal pemerintahan itu sendiri (yang dalam pelaksanaannya tidak hanya mendasarkan pada *rechtmatigheid* saja, namun dapat pula memperhatikan asas *doelmatigheid* dalam menjatuhkan sanksi administratif, yang berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan). Lebih lanjut, upaya penyelesaian internal tersebut diutamakan penerapannya (*primum remedium*) terlebih dahulu sebelum

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan perkara yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat yang didasarkan pada putusan sidang komisi etik tanpa perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka Pengadilan telah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

b) Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejalan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan). Prinsip demikian secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (bukti P-5, bukti T-21) diketahui Penggugat merupakan subjek yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri dan

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



secara hukum kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri. Hal demikian cukup membuktikan adanya kerugian Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa, oleh karenanya terdapat kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c) **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai upaya administratif sebelumnya, maka penghitungan tenggang waktu adalah dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, yang mana dalam Gugatan Penggugat mendalilkan menerima objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2023 (*vide* Gugatan Penggugat halaman 2 yang tidak dibantah oleh Tergugat). Lebih lanjut, berdasarkan data awal berupa tanda terima surat yang diserahkan pada saat memenuhi kelengkapan Gugatan diketahui Penggugat menempuh upaya administratif keberatan kembali setelah diterbitkannya objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 5 April 2023, yang diterima oleh Aipda Marla Bella;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 17 Mei 2023 yang apabila dihitung dari tanggal 28 Februari 2023 maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa esensi permasalahan yang akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini adalah penilaian keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sidang etik menyatakan Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, sedangkan Peraturan Kapolri tersebut tidak berlaku lagi sejak tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya objek sengketa cacat hukum dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan dalam Jawabannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena:

- Perbuatan Penggugat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.Banding/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022 dinyatakan sebagai perbuatan yang tercela dan memberikan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang mana perbuatan tercela tersebut telah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



- Penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dilandasi dengan Surat Telegram Nomor: ST/209/V/HUK.10.1/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang memuat: a) terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri serta saat ini masih dalam proses maka pasal persangkannya tetap menggunakan pasal yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan b) Terhadap penanganan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang baru dilaporkan setelah diberlakukannya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri maka penerapan pasal menggunakan pasal yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Nomor: Kep/190/II/2016 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2015/2016, tanggal 22 Februari 2016 (*vide bukti P-1*) dan pada tahun 2020 Penggugat mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu) (*vide bukti P-7*);
- b. Bahwa pangkat terakhir Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan objek sengketa *a quo* adalah Brigadir Polisi Satu (Briptu) dengan Jabatan Ba Satreskrim Polresta Kendari pada Kesatuan Polresta Kendari (*vide bukti P-5, bukti T-21*);
- c. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara menerbitkan Laporan

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor: R/LI-25/VIII/2022/PML tentang Dugaan adanya perilaku menyimpang berupa kelainan sexual (homosexual) yang dilakukan oleh Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H./NRP 96040644, Jabatan Banit Sat Reskrim Polresta Kendari (*vide bukti T-1*);

- d. Bahwa atas laporan informasi tersebut Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/305/VIII/HUK.12/2022/Bidpropam, tanggal 15 Agustus 2022, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan penyelidikan kebenaran dugaan adanya perilaku menyimpang berupa kelainan sexual (homosexual) yang dilakukan oleh Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H./NRP 96040644, Jabatan Banit Sat Reskrim Polresta Kendari (*vide bukti T-2*);
- e. Bahwa berdasarkan bukti T-1, pada tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat diamankan terkait dugaan adanya perilaku menyimpang kelainan seksual yang diadukan dan pada tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan saksi atas nama Darpin (*vide bukti T-6*), saksi atas nama Reza Sofianto, A.Md Perhotelan (*vide bukti T-7*), saksi atas nama Muhammad Riskal Rizal (*vide bukti T-8*) dan saksi atas nama Wilpa Salam, A.Md., Kep alias Ipa (*vide bukti T-9*);
- f. Bahwa berdasarkan bukti T-5, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sultra menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/62/VIII/2022/Yanduan, tanggal 18 Agustus 2022 (*vide bukti T-5*);
- g. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 diterbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/LHP-61.a/VIII/HUK.12/2022/Paminal tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Profesi Polri (KEPP) perihal adanya perilaku menyimpang berupa kelainan seksual (LGBT), yang mana isi laporan tersebut menyimpulkan Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin/KEPP berupa adanya perilaku menyimpang kelainan seksual (LGBT) dan direkomendasikan antara lain: a) agar dilakukan konseling psikologi di Biro SDM Polda Sultra, b) agar dilakukan pendalaman lebih lanjut

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan c) agar dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Polri berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan atau Perkap Nomor 14 Tahun 2011, kemudian dilakukan Gelar Perkara Laporan Hasil Penyelidikan yang kesimpulannya terhadap perkara tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri sehingga terhadap yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri (*vide* bukti T-3 dan bukti T-4);

- h. Bahwa berdasarkan bukti T-10 pada tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan perilaku penyimpangan seksual sesuai laporan Polisi Nomor: LP-A/62/VIII/2022/Propam tanggal 18 Agustus 2022 (*vide* bukti T-10);
- i. Bahwa Seksi Profesi dan Pengamanan Resor Kota Kendari menerbitkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/VIII/2022/SIPROPAM, tanggal 31 Agustus 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya telah terjadi perbuatan penyimpangan seksual atau disorientasi seksual yang dilakukan oleh Penggugat dan perbuatan tersebut telah memenuhi dan dapat dipersangkakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti T-11);
- j. Bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari mengirimkan Surat Nomor: B/433/IX/HUK.12.10/2022, tanggal 2 September 2022 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (*in casu* Tergugat) perihal Permintaan Pendapat dan Saran Hukum terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana atas surat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Bidang Hukum dengan Surat Nomor: B/84/IX/HUK.12.10.1/2022/Bidkum, tanggal 12 September 2022 perihal Pendapat dan Saran Hukum terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat dan isinya pada pokoknya berpendapat secara materi/substansi pokok perkara sudah cukup bukti melakukan

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



pelanggaran kode etik profesi Polri yang dikategorikan pelanggaran berat dan disarankan untuk segera diajukan ke depan Sidang Komisi Etik Profesi Polri demi mendapatkan kepastian hukum (*vide* bukti T-12);

- k. Bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari Nomor: Kep/04/IX/HUK.12.10.1/2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 20 September 2022 (*vide* bukti T-13);
- l. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, Penggugat diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta dijatuhi sanksi berupa penempatan pada tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti P-3 = bukti T-15);
- m. Bahwa atas putusan komisi sidang etik tersebut, Penggugat mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2022 (*vide* bukti T-16);
- n. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/557/XI/2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 30 November 2022 (*vide* bukti T-17);
- o. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.BANDING/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022, Pemohon Banding (*in casu* Penggugat) diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa: a)

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



- sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan b) sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-18);
- p. Bahwa Kabidkum Polda Sultra selaku Ketua Komisi Banding mengirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-06/I/2023, tanggal 9 Januari 2023 perihal Laporan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding atas nama Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H., (*in casu* Penggugat) kepada Kapolda Sultra (*in casu* Tergugat) (*vide* bukti T-19) dan Kabid Propam menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND-47/I/HUK.12.10.1/2023/Bidpropam, tanggal 19 Januari 2023 yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Sultra, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (*vide* bukti T-20);
- q. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5, bukti P-21);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Pihak dan fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* meliputi aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, aspek prosedur penerbitan objek sengketa dan aspek substansi, khususnya penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang telah diganti dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagai berikut:

1) Aspek Wewenang;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia menentukan pada pokoknya Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dan pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pokoknya pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda. Lebih lanjut, dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (3) huruf b peraturan tersebut menentukan pada pokoknya pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres, kemudian Karo SDM Polda mengajukan usulan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menilai kewenangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) adalah pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek. Kemudian apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5, bukti T-21) dan bukti P-6 serta bukti P-7, diketahui Pangkat Penggugat ketika diberhentikan adalah Brigadir Polisi Satu (Briptu) dengan

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



jabatan Ba Satreskrim Polresta Kendari, dengan demikian Tergugat selaku Kepala Kopisian Daerah Sulawesi Tenggara berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

2) Aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a) melakukan tindak pidana; b) melakukan pelanggaran; c) meninggalkan tugas atau hal lain*". Kemudian dalam Pasal 13 peraturan tersebut menentukan sebagai berikut:

(1) "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*";

(2) "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan pada pokoknya permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan di atas maka dapat dipahami pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran, dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan permohonan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dilakukan setelah mendapat putusan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara: a) pemeriksaan pendahuluan, b) sidang terdiri atas: 1. Sidang KKEP, 2. Sidang KKEP Banding, dan/atau Sidang KKEP PK*". Lebih lanjut, Pasal 14 peraturan tersebut menentukan pada pokoknya pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan Audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan yang dilakukan oleh Akreditor, yang mana pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan audit investigasi apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 sampai dengan bukti T-9 diketahui telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri atas nama Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022 dan berdasarkan bukti T-10 diketahui Penggugat telah diperiksa tanggal 25 Agustus 2022 (*vide* bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4, diketahui telah diterbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/LHP-61.a/VIII/HUK.12/2022/Paminal tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Profesi Polri (KEPP) perihal adanya perilaku menyimpang berupa kelainan seksual (LGBT), yang mana isi laporan tersebut menyimpulkan Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin/KEPP berupa adanya perilaku menyimpang kelainan seksual (LGBT) dan direkomendasikan antara lain: a) agar dilakukan konseling

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologi di Biro SDM Polda Sultra, b) agar dilakukan pendalaman lebih lanjut dan c) agar dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Polri berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan atau Perkap Nomor 14 Tahun 2011, kemudian dilakukan Gelar Perkara Laporan Hasil Penyelidikan yang kesimpulannya terhadap perkara tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri sehingga terhadap yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri (*vide* bukti T-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Seksi Profesi dan Pengamanan Resor Kota Kendari menerbitkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/VIII/2022/SIPROPAM, tanggal 31 Agustus 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya telah terjadi perbuatan penyimpangan seksual atau disorientasi seksual yang dilakukan oleh Penggugat dan perbuatan tersebut telah memenuhi dan dapat dipersangkakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta-fakta di atas maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat sebelum dilakukan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*setelah KKEP Banding selesai melaksanakan tugasnya, KKEP Banding melaporkan kepada Pejabat Pembentuk KKEP*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan pada pokoknya Putusan Sidang KKEP dengan sanksi administratif dilaksanakan oleh pelanggar setelah

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



diterbitkan keputusan sesuai jenis sanksi yang diputuskan dalam Sidang KKEP dan keputusan tersebut diterbitkan oleh fungsi sumber daya manusia sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, untuk sanksi administratif berupa PTDH;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti P-3, bukti T-15, diketahui telah dilakukan sidang komisi kode etik profesi kepada Penggugat dan telah diputus dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/05/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, yang mana Penggugat diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta dijatuhi sanksi berupa penempatan pada tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti P-3 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Kode Etik Profesi tersebut, Penggugat mengajukan keberatan banding pada tanggal 14 Oktober 2022, dan telah diputus oleh Komisi Sidang Banding dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.BANDING/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022, diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa: a) sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan b) sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Komisi Banding tersebut ditindaklanjuti dengan laporan kepada Tergugat oleh Kabidkum Polda Sultra selaku Ketua Komisi Banding dan permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan yang dikirimkan oleh Kabid Propam kepada Karo SDM Polda Sultra sesuai Nota Dinas Nomor: B/ND-47/I/HUK.12.10.1/2023/Bidpropam, tanggal 19 Januari 2023 (*vide* bukti T-19 dan bukti T-20);

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 yang berkesesuaian dengan bukti T-20, Karo SDM Polda Sultra menerima surat Nota Dinas Nomor: B/ND-47/I/HUK.12.10.1/2023/Bidpropam, tanggal 20 Januari 2023 dan berdasarkan bukti P-5, bukti T-21, objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 12 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta-fakta di atas maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 82 dan 96 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai sebelum diterbitkan objek sengketa telah ada pelaporan dari KKEP Banding kepada Tergugat dan telah ada penyampaian kepada Karo SDM Polda Sultra yang kemudian ditindaklanjuti kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi sebagai berikut:

- 3) Aspek substansi, khususnya penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang telah diganti dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5, bukti T-21) dan dihubungkan dengan bukti T-18 diketahui Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menentukan “*setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri*”. Kemudian Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan “*setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum*”;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.BANDING/14/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 26 Desember 2022, Penggugat diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa: a) sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan b) sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan “*pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku*”:

- a. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); dan;*
- b. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;*

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 114 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan "*Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*", yang mana Peraturan tersebut diketahui diundangkan pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-23, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/1209/VI/HUK.10.1/2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditujukan kepada Para Kepala Kepolisian Daerah dan memuat beberapa petunjuk arahan untuk dipedomani berkaitan dengan penegakan kode etik profesi Polri pasca keberlakuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang salah satu isinya petunjuk arahan untuk dipedomani adalah terhadap penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri maka penerapan pasal persangkaannya menggunakan pasal yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan untuk tata cara penegakan kode etik profesi Polri mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, diketahui Laporan Informasi Nomor: R/LI-25/VIII/2022/PML tentang Dugaan adanya perilaku menyimpang berupa kelainan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh Briptu Muhammad Fernanda Aprilio, S.H./NRP 96040644 Jabatan Banit 1 Sat Reskrim Polresta Kendari dibuat tanggal 12 Agustus 2022. Kemudian, berdasarkan bukti T-5 dibuat Laporan Polisi Nomor: LP-A/62/VIII/2022/Yanduan, tanggal 18 Agustus 2022, yang mana salah satu identitas yang dilaporkan adalah Penggugat (*vide* bukti T-1 dan bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10 serta bukti T-16 diketahui Penggugat melakukan perbuatan perilaku menyimpang berupa kelainan seksual (homoseksual) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Fakta tersebut apabila dihubungkan

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-1 yakni bukti yang menunjukkan Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri sejak 22 Februari 2016, maka perbuatan tersebut dilakukan saat Penggugat telah menjadi Anggota Polri (*vide* bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10 serta bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas maka dapat diketahui terdapat perubahan keadaan antara perbuatan Penggugat yang dilakukan dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang berdasarkan Putusan Sidang Komisi Etik tingkat Banding telah dinyatakan sebagai perbuatan tercela sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* bukti T-18) dengan waktu pelaporan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2022 setelah berlakunya ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal demikian, maka diperlukan adanya pengaturan yang bersifat transisional yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termuat dalam ketentuan peralihan, sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tujuan dari ketentuan peralihan adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur mengenai ketentuan peralihan, dan untuk memberikan pedoman penegakan kode etik di lingkungan Polri, sebagaimana diuraikan sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (*vide* bukti T-23);

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Telegram Nomor: ST/1209/VI/HUK.10.1/2022 diterbitkan tanggal 17 Juni 2022, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan Surat Telegram adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat Polri yang berwenang yang memuat pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan masa transisional permasalahan penegakan kode etik kepada Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Surat Telegram tersebut dibutuhkan sebagai bentuk pedoman untuk penegakan kode etik profesi dalam masa transisi antara Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 huruf c dan Pasal 13 huruf d serta Pasal 109 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan pada pokoknya setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan atau nilai-nilai kearifan lokal serta dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual yang mana dapat dikenakan sanksi administratif PTDH apabila terduga pelanggar melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam peraturan yang baru juga tergolong dalam perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);

Menimbang, bahwa seseorang yang menjadi anggota Polri terikat dan wajib mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan tersebut, dan bagi pelanggarnya tentu terdapat konsekuensi sanksi yang harus diterima, yang dalam profesi Anggota Polri kode etik tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan pada pokoknya pemeriksaan pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan, apabila perkara dianggap gugur karena pelaporan KEPP sudah lewat 3 (tiga) tahun sejak terjadinya pelanggaran KEPP. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta Penggugat melakukan pelanggaran kode etik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan baru dilaporkan pada Agustus 2022, maka Majelis Hakim menilai Penggugat masih dapat dilakukan penindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa dari aspek substansi tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa cacat hukum karena Peraturan Kapolri yang diterapkan Peraturan berlaku lagi sejak tanggal 15 Juni 2022, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya terdapat Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*), dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*), Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati bukti T-12, T-14, bukti T-15 dan bukti T-18 dalam penegakan kode etik profesi Polri Tergugat telah mencantumkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penegakan kode etik profesi Polri kepada Penggugat secara substansi dengan penerapan ketentuan

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik bukanlah sebuah ketidaktahuan Tergugat terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila secara substansi dalam penegakan kode etik profesi Polri, Tergugat menerapkan ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindakan Penggugat yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 justru akan bertentangan dengan asas non retroaktif, sehingga penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik menjamin asas kepastian hukum dan dalam penegakannya hingga menerbitkan objek sengketa juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terduga pelanggar (*in casu* Penggugat) maupun bukti-bukti guna memperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penindakan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, baik dari aspek wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *J/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp478.500,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H., sebagai

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000/Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H.

Biaya-biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	= Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	= Rp250.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp148.500,00
- Biaya PNPB	= Rp20.000,00
- Meterai	= Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp10.000,00
- Leges	= Rp10.000,00
Jumlah	= Rp478.500,00

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor: 33/G/2023/PTUN.KDI